

**ANALISIS TERHADAP ISTINBATH HUKUM DALAM FATWA DEWAN  
FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG GO-PAY TAHUN 2018  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Oleh:

**NABIL MAKARIM**

201510110311138



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

ANALISIS TERHADAP ISTINBATH HUKUM DALAM FATWA DEWAN  
FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG GO-PAY TAHUN 2018  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2019

**ANALISIS TERHADAP ISTINBATH HUKUM DALAM FATWA DEWAN  
FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD TENTANG GO-PAY TAHUN 2018  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan Oleh:


**NABIL MAKARIM**

**201510110311138**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 12 Januari 2019

Pembimbing Utama,




**~~Rayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum~~**

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Sufardi, SH., M.Si.**

Dekan,



**Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**



# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NABIL MAKARIM**

**201510110311138**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 12 Januari 2019

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Penguji I : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Haris, SH. MH.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Wa shallallahu wa sallam 'ala Nabiyyina Muhammadin, Wa 'ala aalihi wa shahbihi ajma'in, Amma ba'du:*

Penyelesaian Skripsi ini adalah hal yang membahagiakan sekaligus membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyelesaian skripsi ini, maupun dalam kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Saparudin Noor (Bapak) dan Rianawati Masitah (Mama) serta M. Azhari Noor (kakak) dan Rifqi Mahfuzh (kakak) penulis yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil serta selalu mendoakan dan melakukan yang terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik hingga mencapai di titik puncak sebagai mahasiswa yang akan mendapat gelar sarjana S-1 Sarjana Hukum;
2. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku mantan Rektor UMM yang mengukuhkan penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada tahun 2015. Penulis bangga pernah dipimpin bapak di kampus putih. Semoga amanah dan sukses dengan tugas yang baru sebagai Menteri Pendidikan RI;
4. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Widodo Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., MH (Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi motivator dan inspirasi penulis;
5. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu baik, sabar membimbing, dan memberikan motivasi penulis serta

memberikan penulis pandangan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga penulis banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat;

6. Dr. Sulardi, SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan ilmu yang bermanfaat untuk penulis hingga menyelesaikan studinya di FH UMM;
7. Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum UMM dan karyawan/staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu serta memberikan ilmu yang bermanfaat penulis;
8. Wasis, SH., M.Si., M.Hum. sebagai Dosen Wali kelas C 2015 dan Kaprodi Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., terima kasih atas dukungan moral yang diberikan serta motivasinya;
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, saya ucapkan terima kasih atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan;
10. Bapak/Ibu pegawai yang berada dilingkup Pengadilan Agama Kota Malang yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya;
11. Teman-teman sekaligus sahabat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2015, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian;
12. Teruntuk teman-teman satu daerah kota asal yakni Kota Balikpapan, terima kasih;
13. Sahabat yakni Andri Saragih, Bagas Hanif Roidho, Cornelius Salvator Candiduz, Dedy Heriyanto Sembiring, Dicky Kurniawan, Fahri Rahmatullah, Satria Harza, SH., M.Kn., dan William Putra, terima kasih;
14. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam bentuk apapun, terima kasih;

*BARAKALLAHU FIIKUM WA JAZAKUMULLAHU KHAIR*

Penulis



Nabil Makarim

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi Dan Motto .....	v
Abstraksi .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penulisan.....	15
E. Kegunaan Penulisan.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum <i>Ijtihad</i> .....	21
1. Pengertian <i>Ijtihad</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Ijtihad</i> .....	24
3. Pengertian dan Syarat <i>Mujtahid</i> .....	25
B. Tinjauan Umum Fatwa.....	26
1. Pengertian Fatwa.....	26
2. Dasar Hukum Fatwa.....	29
3. Para Pihak Pemberi Fatwa .....	30
4. Bentuk-Bentuk Fatwa.....	34

5. Kaidah-Kaidah Fatwa Kontemporer .....	35
C. Tinjauan Umum Riba .....	39
1. Pengertian Riba .....	39
2. Macam-Macam Riba .....	40
3. Dasar Hukum Riba .....	41
D. Tinjauan Umum Perjanjian .....	45
1. Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian Menurut Hukum Positif.....	45
2. Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian Menurut Hukum Islam .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Kedudukan Hukum Fatwa Dari Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad Tentang GO-PAY Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	52
B. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Oleh Dewan Fatwa Perhimpunan al- Irsyad Dalam Menetapkan Hukum GO-PAY Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	61
BAB IV PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas TA**
- Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir**
- Lampiran 3 : Fotocopy Berita Acara Seminar**
- Lampiran 4 : Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad No.:  
005/DFPA/VI/1439**



## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta. Amzah.
- Abdul Hakim Siagian. 2006. *Hukum Perjanjian*. Medan. Jabal Rahmat.
- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Amzah.
- Al-Amidi. 1967. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Kairo. Muassasah al-Halabi.
- Al-Qur'an dan Hadist.
- Amiur Nuruddin. 1991. *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*. Jakarta. Rajawali Press.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad. 2018. *Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad No. 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya*. Jakarta. Perhimpunan al-Irsyad.
- Erwandi Tarmizi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke 16*. Jakarta. Berkah Mulia Insani.
- Fathurahman Jamil. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
- Fazlur Rahman. 1963. *Post Formative Developments in Islam*. Karachi. Islamic Studies.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh. 2010. *Kaidah-Kaidah Fatwa Kontemporer*. Jakarta. Darus Sunnah Press.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 1991. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Beirut. Dār al- Jail.
- Ma'ruf Amin. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta. Elsas.
- Muhammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta. Rajawali Press.
- Muhammad Khudari Bik. 1981. *Usul al-Fiqh*. Beirut. Dar al-Fikr.

- Muhammad Musa Towana. 1972*al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-'Asr*. Kairo. Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Muhammad Muslehuddin. 1991. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Neni Sri Imaniyati. 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung. Mandar Maju.
- Rohadi Abdul Fatah. 1991. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- R. Setiawan. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bina Cipta. Bandung.
- R. Soeroso. 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung. Alumni Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. 2001. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta. Darul Haq.
- Subkti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta. Gema Insani Press.

#### **Dari Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Dari Jurnal/Penelitian**

Ahyar A. Gayo. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Hasil Penelitian BPHN Kemenkumham RI. Jakarta.

M. Erfan Riadi. 2010. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. Malang. Ulumuddin. Volume VI. Tahun IV. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Malang.

Muhammad Atho' Mudzhar. 1993. *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*. Jakarta. INIS.

Ridwan Nurdin. 2011. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian tanggal 17 Juni 2011. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Timothy K. L. Tobing. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Manado. Lex Crimen. Vol. VI. No. 5/Jul/2017. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi.

### **Dari Website**

Al Manar. 2018. *Kedudukan Fatwa dalam Islam*. [www.almanar.wordpress.com](http://www.almanar.wordpress.com). Diakses tanggal 25 Nopember 2018.

Alhassanain. 2018. *Definisi Mujtahid*. [www.alhassanain.com](http://www.alhassanain.com). Diakses tanggal 18 Nopember 2018.

Andi Ihsan. 2018. *Apakah Pintu Ijtihad Sudah Tertutup?* [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id). Diakses tanggal 04 Nopember 2018.

Gema Islam. 2018. *Dewan Fatwa Perhimpunan Al-irsyad Menjadi Harapan Kontribusi Umat*. [www.gemaislam.com](http://www.gemaislam.com). Diakses tanggal 04 Nopember 2018.

GO-JEK. 2018. *Tentang GO-JEK*. [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com). Diakses tanggal 04 April 2018.

Hukum Online. 2018. *Adakah Nilai Ketuhanan dalam Setiap Undang-Undang?* [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 04 Nopember 2018.

Maya Sari. 2018. *9 Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara*. [www.gruppkn.com](http://www.gruppkn.com). Diakses tanggal 04 Nopember 2018.

Media al-Irsyad. 2018. *Sejarah Perhimpunan al-Irsyad*. [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id). Diakses tanggal 04 Nopember 2018.

Muhammad Abduh Tuasikal. 2018. *Bentuk Jual Beli yang Terlarang (2)*. [www.rumaysho.com](http://www.rumaysho.com). Diakses tanggal 13 Nopember 2018.

Yulian Purnama. 2018. *Makna Tauhid*. [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id). Diakses tanggal 04 Nopember 2018.

